

INTERPRETASI KONVENSI 1891 DALAM SENGKETA PERBATASAN LAUT INDONESIA-MALAYSIA
DI PULAU SEBATIKChairunnisa Salsabila Putri¹, Chatrine²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JakartaEmail: 2310611283@mahasiswa.upnvj.ac.id¹ 2310611305@mahasiswa.upnvj.ac.id²**Abstrak**

Penelitian ini membahas sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia di wilayah sekitar Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, yang merupakan kelanjutan dari ketidakjelasan delimitasi perjanjian kolonial Inggris-Belanda tahun 1891. Meskipun perjanjian tersebut menetapkan batas darat hingga garis lintang 4° 10' LU, tidak ada ketentuan yang memperjelas perpanjangan batas ke arah laut, yang kemudian menimbulkan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis peraturan hukum internasional dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum nasional yang komprehensif mengenai batas laut, belum adanya kesepakatan bilateral dengan Malaysia menciptakan kekosongan hukum yang membuka peluang klaim sepihak. Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan diplomatik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional seperti *uti possidetis juris*, *equidistance*, dan *effective occupation*. Penelitian ini menekankan pentingnya penegasan batas wilayah secara tegas, penguatan kehadiran negara di daerah perbatasan, serta koordinasi lintas sektoral sebagai upaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia secara berkelanjutan.

Kata kunci : Batas Wilayah, Kedaulatan Negara, Pulau Sebatik

Abstract

*This study examines the maritime boundary dispute between Indonesia and Malaysia in the waters surrounding Sebatik Island, North Kalimantan, which stems from the ambiguity of the 1891 Anglo-Dutch colonial treaty delimitation. Although the treaty set the land boundary at latitude 4° 10' N, it provided no provisions for extending that line seaward, leading to conflict. This study uses a normative-juridical method through literature review and analysis of international and national legal instruments, the research finds that, despite Indonesia's comprehensive domestic legal framework on maritime boundaries, the absence of a bilateral agreement with Malaysia has created a legal vacuum that invites unilateral claims. Resolving this dispute requires a diplomatic approach grounded in international-law principles such as *uti possidetis juris*, the *equidistance* rule, and *effective occupation*. The study underscores the need for clear boundary demarcation, stronger state presence in border regions, and cross-sectoral coordination to safeguard Indonesia's sovereignty and territorial integrity on a sustainable basis.*

Keyword : Territorial Boundaries, State Sovereignty, Sebatik Island

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 381

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Dalam perkembangan hukum internasional, batas wilayah suatu negara merupakan unsur esensial dari kedaulatan negara.¹ Pelanggaran terhadap batas wilayah, baik darat maupun laut, dapat mengancam kedaulatan negara dan berujung pada ketegangan hubungan antarnegara, bahkan dalam situasi ekstrem dapat memicu konflik bersenjata. Oleh karena itu, kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah menjadi sangat penting bagi setiap negara, baik dalam aspek pertahanan dan keamanan, ekonomi, maupun diplomasi. Perjanjian internasional yang mengatur batas wilayah negara perlu ditaati dan ditafsirkan secara konsisten untuk mencegah timbulnya sengketa.²

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan wilayah laut yang sangat luas, sangat berkepentingan dalam menjaga keutuhan wilayahnya. Untuk itu, Indonesia menganut prinsip negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS), yang menegaskan bahwa perairan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam wilayahnya merupakan wilayah kedaulatan negara.³ Selain menjaga keutuhan teritorial, perlindungan terhadap wilayah perairan juga erat kaitannya dengan perlindungan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.⁴ Indonesia memiliki batas laut yang bersinggungan langsung dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Palau, dan Australia. Kondisi geografis ini menyebabkan potensi konflik perbatasan sangat tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang belum memiliki delimitasi batas maritim yang jelas. Salah satu sengketa yang terjadi adalah konflik batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia di sekitar Pulau Sebatik, yang terletak di Kalimantan Utara. Sengketa ini merupakan kasus turunan dari kasus pulau Sipadan dan Ligitan.⁵ Pulau Sebatik terbagi antara wilayah Indonesia dan Malaysia, berdasarkan ketentuan Konvensi Inggris-Belanda tahun 1891 yang menetapkan garis lintang 4° 10' LU sebagai batas darat kedua negara. Namun, perjanjian ini tidak mengatur kelanjutan batas tersebut ke arah laut di sebelah timur Pulau Sebatik, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi antara kedua negara terkait perpanjangan batas maritim di wilayah tersebut. Konflik ini semakin mencuat ketika Malaysia mengklaim kawasan laut di sebelah timur Pulau Sebatik, termasuk Blok Ambalat yang kaya akan sumber daya minyak dan gas, ke dalam wilayah yurisdiksinya melalui peta nasional tahun 1979. Indonesia menolak klaim tersebut dan tetap mempertahankan wilayah tersebut sebagai bagian dari landas kontinen dan zona ekonomi eksklusifnya.

Ketegangan di wilayah ini sempat memuncak ketika kedua negara mengirimkan kapal perang dan kapal patroli ke perairan sengketa.⁶ Ketidaksepakatan ini menunjukkan urgensi adanya penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk prinsip *effective occupation* dan penafsiran atas perjanjian kolonial. Pengalaman Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang diputus Mahkamah Internasional pada tahun 2002 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya membuktikan penguasaan efektif atas wilayah yang diklaim. Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan dan Ligitan memberikan keputusan yang memenangkan Malaysia berdasarkan pertimbangan *effective occupation*, bukan semata-mata berdasar klaim historis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum internasional, kehadiran nyata dan pengelolaan administratif terhadap wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan kedaulatan. Oleh karena itu, dalam sengketa Pulau Sebatik dan wilayah Ambalat,

¹ Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, (2020), *Territorial Claim Shall Comply with International Law: Foreign Affairs Minister*, <https://setkab.go.id/en/territorial-claim-shall-comply-with-international-law-foreign-affairs-minister/>

² Prasongko, D. (2022). *Putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan Serta Implikasinya Pada Hukum Nasional Indonesia*. *Lex Administratum*, 10(3).

³ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), (1982), Pasal 46-49

⁴ Huala Adolf, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 123.

⁵ Azizah, F. N., & Adi, D. P. (2020). Sengketa Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Studi Kasus Pulau Sebatik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 127-137.

⁶ Key, M. I. P., Arman, Y., Bere, M. S. P., & Hekin, S. S. (2024). PENYELESAIAN SENKETA PERBATASAN TERKAIT STATUS KEPEMILIKAN BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(3), 689-698

Indonesia perlu memiliki dasar hukum yang kuat, dukungan bukti penguasaan efektif, serta strategi diplomasi yang tepat.

Mengingat pentingnya wilayah ini baik dari aspek strategis maupun ekonomis, maka diperlukan analisis mendalam terhadap interpretasi Konvensi 1891 serta bagaimana hukum perjanjian internasional mempengaruhi kedudukan Indonesia dalam sengketa tersebut. Penelitian ini akan membahas secara khusus sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik serta relevansinya terhadap prinsip hukum internasional kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait batas laut di sekitar wilayah kedaulatan Indonesia khususnya pada Pulau Sebatik?
2. Apakah Konvensi 1891 bisa digunakan untuk menentukan batas laut antara Indonesia dan Malaysia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau yang dikenal dengan metode kepustakaan (*library research*) melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum internasional.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum di Indonesia terkait batas laut di sekitar wilayah kedaulatan Indonesia khususnya pada Pulau Sebatik

Di Indonesia terdapat enam instrumen hukum utama yang menjadi dasar yuridis pelaksanaannya. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya alam di wilayah ZEE sesuai dengan kepentingan nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, sehingga ketentuan internasional tersebut memperoleh kekuatan hukum di tingkat nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang merupakan bentuk harmonisasi norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam pengaturan batas-batas laut dan yurisdiksi perairan. Keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Kelima, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan perlindungan wilayah pesisir. Keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang secara komprehensif mengatur kebijakan pengelolaan ruang laut dan integrasi kelembagaan kelautan nasional. Keseluruhan perangkat regulatif tersebut membentuk rezim hukum yang koheren untuk mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan, berdaulat, dan berkeadilan.⁷

Dalam konteks kedaulatan negara, Indonesia memiliki hak untuk menetapkan batas-batas wilayah lautnya sesuai dengan prinsip hukum internasional. Penetapan batas laut merupakan aspek penting dalam menentukan yurisdiksi negara atas ruang laut, dasar laut, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Sebagai negara kepulauan (*archipelagic country*), pengaturan batas laut juga memiliki nilai strategis dalam menjaga keutuhan wilayah dan memaksimalkan potensi ekonomi kelautan. Penetapan batas maritim Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui

⁷ Susetyorini, P. (2019). Kebijakan kelautan Indonesia dalam perspektif UNCLOS 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164-177.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.⁸ Dengan demikian, ketentuan dalam UNCLOS 1982 menjadi acuan yuridis dalam pembentukan wilayah laut nasional seperti laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen. UNCLOS juga memberikan hak kepada Indonesia untuk menarik garis pangkal dari titik-titik terluar pulau-pulau dan terumbu karang terluar, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, dan sekaligus sebagai wujud konkret implementasi UNCLOS dalam hukum nasional.⁹ UNCLOS menyatakan suatu negara berhak memiliki laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, zona tambahan sejauh 24 mil laut, ZEE sejauh 200 mil laut, serta landas kontinen yang dapat diperluas melebihi 200 mil laut sepanjang dapat dibuktikan melalui data geologis dan geomorfologis¹⁰ Ketentuan tersebut selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penetapan batas wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain harus dilakukan melalui kesepakatan internasional.¹¹ Oleh karena itu, penetapan batas laut Indonesia di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga memerlukan proses delimitasi bilateral.

Pulau Sebatik yang terletak di Kalimantan Utara dan terbagi secara administratif antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu wilayah yang hingga kini belum memiliki delimitasi batas laut yang disepakati secara bilateral. Konvensi Inggris-Belanda tahun 1891 hanya menetapkan batas darat yang berakhir pada garis lintang 4° 10' LU, namun tidak secara eksplisit memperpanjang batas tersebut ke arah laut. Hal ini mengakibatkan adanya *legal vacuum* dalam pengaturan batas maritim di wilayah timur Pulau Sebatik.¹² Perbedaan interpretasi antara Indonesia dan Malaysia terhadap kelanjutan garis batas darat ke laut kemudian tumpang tindih klaim dan menimbulkan ketegangan diplomatik serta sengketa sumber daya alam, terutama di wilayah laut yang strategis secara ekonomi dan militer. Pengaturan dalam hukum nasional telah berupaya merespons tantangan delimitasi wilayah dengan menetapkan koordinat geografis garis pangkal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Meski demikian, garis pangkal yang ditentukan secara unilateral tersebut belum memperoleh pengakuan internasional, kecuali apabila penetapannya dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa di forum hukum internasional.¹³ Oleh karena itu, meskipun Indonesia secara hukum memiliki kerangka normatif yang komprehensif untuk menentukan batas laut, penyelesaian sengketa batas maritim di wilayah seperti Pulau Sebatik memerlukan pendekatan diplomatik dan negosiasi yang berlandaskan prinsip-prinsip UNCLOS seperti *equidistance* dan *relevant circumstances*.¹⁴

⁸ Djalal, H. (1995). *Indonesia and the Law of the Sea* (p. 294). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

⁹ Susetyorini op. cit

¹⁰ Kurniawan, R. (2020). "Implementasi UNCLOS 1982 dalam Penetapan Wilayah Maritim Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional*, 8(1), 12-28

¹¹ Nugroho, H. (2021). "Hukum Batas Wilayah Negara: Kajian terhadap UU No. 43 Tahun 2008". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 210-225

¹² Hafidz, J. (2022). "Konvensi 1891 dan Implikasinya Terhadap Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik". *Jurnal Kajian Wilayah*, 13(2), 75-92

¹³ Masinambow, M. A. (2018). "Batas Maritim Indonesia dan UNCLOS 1982: Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Internasional*, 15(1), 1-18

¹⁴ Supriyanto, A. (2019). "Delimitasi Wilayah Maritim Indonesia: Studi Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi". *Jurnal Hukum Laut Nasional*, 4(2), 101-117

B. Penentuan Batas laut antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan Konvensi 1891

Sengketa internasional umumnya disebabkan oleh benturan kepentingan antara para pihak atau negara-negara yang terlibat.¹⁵ Maka dari itu tiap daripada sengketa yang diajukan ke mahkamah internasional adalah bukan hanya merupakan hal yang bersifat hukum saja tapi juga politik dan kepentingan dari masing-masing negara yang terlibat.¹⁶ Cara penyelesaian sengketa Internasional, lebih lengkapnya dijelaskan pada Pasal 33 ayat (1) yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum dari peraturan masing-masing regional atau cara lain yang kemudian dipilih melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban penyelesaian ini mensyaratkan masing-masing negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara yang damai sedemikian rupa sehingga keamanan internasional tidak terancam. Indonesia, dalam membela atau melindungi wilayahnya maka pembebanannya ditekankan pada pihak Indonesia.

Konvensi 1891 adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Belanda yang kemudian diratifikasi pada 11 Mei 1892, di dalam perjanjian ini diatur mengenai batas-batas wilayah antara Indonesia yang pada saat itu masih menjadi kepemilikan Belanda. Perjanjian ini menetapkan yaitu dengan garis paralel 4° 10' LU, Bagian selatan daripada sepanjang garis itu akan dimiliki oleh Belanda sedangkan bagian Utara merupakan wilayah Inggris.¹⁷ Dalam hukum internasional yang pada saat ini masih berlaku, terdapat prinsip "uti possidetis juris" yang diartikan bahwa batas suatu negara mengikuti wilayah atau batas wilayah kekuasaan penjajah atau pendahulunya.¹⁸ Perbatasan tidak hanya menjadi garis imajiner di permukaan bumi, melainkan merupakan batas yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya, di mana kedaulatan negara yang bersangkutan diberlakukan.¹⁹ Kedaulatan atas suatu wilayah ini mengandung konsekuensi bahwa negara memiliki tanggung jawab atas wilayah yang dimilikinya.²⁰

Jika melihat pembatasan antara Indonesia dan Malaysia, sudah ditetapkan oleh perjanjian batas antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Inggris, bukan hanya konvensi 1891 tapi juga konvensi 1915, dan Konvensi 1928.²¹ Namun, dalam penerapannya masih banyak dari wilayah-wilayah ini terdapat ketidakjelasan mengenai batas-batas lautnya. Sengketa semacam ini tentunya harus diselesaikan secara efektif dan dengan cara yang sedamai mungkin. Salah satu daripada proses penyelesaiannya adalah negosiasi antara kedua belah pihak dengan tanpa adanya pihak ketiga. Dengan penyelesaian negosiasi maka akan menghindari perhatian dan tekanan publik yang dapat mempengaruhi hasil daripada perundingan tersebut, para pihak akan diharapkan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan. Pada wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan batasnya maka Indonesia harus memfokuskan untuk pengelolaan terhadap wilayah-wilayah perbatasan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum berjalan secara efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang sistematis dan tidak terstruktur dengan baik. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya penegakan hukum turut memicu meningkatnya pelanggaran hukum lintas negara. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pengelolaan pembangunan di wilayah perbatasan pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan

¹⁵ Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

¹⁶ Novitasari, C. N. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 231-262.

¹⁷ Susilowati, N. (2005). Kasus Sipadan.

¹⁸ Lalonde, S. N. (2002). *Determining boundaries in a conflicted world: the role of Uti Possidetis*. McGill-Queen's Press-MQUP.

¹⁹ J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Sinar Grafika, 1972, hlm. 95.

²⁰ Kase, D. A. (2020). Wilayah Perbatasan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Proyuris*, 2(1), 168-183.

²¹ Ibid., 180.

Malaysia.²² Berkaca daripada posisi Indonesia sekarang ini maka bukan tidak mungkin jika masyarakat yang berada pada Pulau Sebatik akan memilih untuk bertransaksi dengan wilayah Malaysia dengan fasilitas yang lebih mudah di akses. Keberpihakan ini dapat menjadi salah satu alasan kedaulatan Indonesia bisa disebut cukup lemah, terutama ketika batas wilayah negara belum ditetapkan secara jelas dan tegas. Ketidakpastian dapat membuka peluang terjadinya sengketa, baik di wilayah daratan seperti di Pulau Sebatik, maupun di perairan sekitarnya yang kaya sumber daya. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat mengancam keutuhan wilayah NKRI dan memperbesar peluang klaim sepihak oleh negara tetangga. Oleh karena itu, penegasan batas wilayah serta penguatan kehadiran negara di daerah perbatasan menjadi sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan integritas nasional.

PENUTUP

Pengaturan batas laut di wilayah kedaulatan Indonesia, khususnya di sekitar pulau Sebatik, telah memiliki dasar hukum nasional yang cukup kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan lain sebagainya. Namun, Konvensi Inggris-Belanda tahun 1891, sebagai dasar historis penetapan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia, tidak secara tegas melanjutkan batas tersebut ke laut, sehingga menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih klaim dan sengketa maritim. Sengketa batas laut ini semakin kompleks karena bersinggungan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan geopolitik kedua negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa batas maritim harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan dilakukan secara damai melalui mekanisme diplomatik, negosiasi bilateral, dan kesepakatan bersama tanpa campur tangan pihak ketiga.

Kelemahan dalam koordinasi lintas sektoral, terbatasnya kehadiran negara di wilayah perbatasan, serta lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatannya di daerah perbatasan seperti Pulau Sebatik. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis yang menyeluruh, mulai dari penegasan batas wilayah, optimalisasi tata kelola perbatasan, hingga penguatan kapasitas aparat dan pemberdayaan masyarakat lokal. Langkah-langkah ini menjadi kunci dalam memastikan keutuhan wilayah dan perlindungan kedaulatan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, F. N., & Adi, D. P. (2020). Sengketa Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Studi Kasus Pulau Sebatik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2).
- Djalal, H. (1995). *Indonesia and the Law of the Sea* (p. 294). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Ghafur, M. F. (2016). Ketahanan Sosial Masyarakat Di Perbatasan: Studi Kasus Di Pulau Sebatik. *Masyarakat Indonesia*, 42(2).
- Hafidz, J. (2022). "Konvensi 1891 dan Implikasinya Terhadap Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik". *Jurnal Kajian Wilayah*, 13(2).

²² Ghafur, M. F. (2016). Ketahanan Sosial Masyarakat Di Perbatasan: Studi Kasus Di Pulau Sebatik. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 233-247.

- Huala Adolf. (2010). *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers).
- J.G. Starke. (1972). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- Kase, D. A. (2020). Wilayah Perbatasan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Proyuris*, 2(1).
- Key, M. I. P., Arman, Y., Bere, M. S. P., & Hekin, S. S. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TERKAIT STATUS KEPEMILIKAN BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(3).
- Kurniawan, R. (2020). “Implementasi UNCLOS 1982 dalam Penetapan Wilayah Maritim Indonesia”. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(1).
- Lalonde, S. N. (2002). *Determining boundaries in a conflicted world: the role of Uti Possidetis*. McGill-Queen's Press-MQUP.
- Masinambow, M. A. (2018). “Batas Maritim Indonesia dan UNCLOS 1982: Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(1).
- Novitasari, C. N. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2).
- Nugroho, H. (2021). “Hukum Batas Wilayah Negara: Kajian terhadap UU No. 43 Tahun 2008”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2).
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, (2020), *Territorial Claim Shall Comply with International Law: Foreign Affairs Minister*, <https://setkab.go.id/en/territorial-claim-shall-comply-with-international-law-foreign-affairs-minister/>
- Prasongko, D. (2022). *Putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan Serta Implikasinya Pada Hukum Nasional Indonesia*. *Lex Administratum*, 10(3)
- Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Supriyanto, A. (2019). “Delimitasi Wilayah Maritim Indonesia: Studi Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi”. *Jurnal Hukum Laut Nasional*, 4(2).
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan kelautan Indonesia dalam perspektif UNCLOS 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2).
- Susilowati, N. (2005). Kasus Sipadan.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), (1982), Pasal 46-49